

PENETAPAN – JUMLAH SURAT SUARA
2024

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 311 TAHUN 2024, 4 HLM
PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum maka di pandang perlu menetapkan Jumlah Surat Suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022; Peraturan KPU No.25 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 66 Tahun 2024.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penetapan Jumlah Surat Suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Februari 2024